PETUNJUK TEKNIS

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

JENJANG RA/MI/MTs/MA

DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada kita, sehingga dapat tersusun Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Swasta jenjang RA/MI/MTs dan MA serta perpanjangan izin operasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami memandang perlu untuk menyusun juknis ini mengingat sejauh ini belum ada Pedoman Pendirian Madrasah yang bisa dijadikan acuan. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir minat masyarakat untuk mendirikan madrasah cukup tinggi. Agar kebutuhan masyarakat ini dapat terfasilitasi dengan baik, sekaligus untuk melakukan kontrol terhadap tingkat kelayakan dan mutu madrasah baru, perlu disusun petunjuk teknis pendirian madrasah ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan petunjuk teknis ini, semoga dapt dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 Mei 2013
Kepala

Ditandatangani dan distempel

Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I
NIP. 195903271988031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Dasar hukum
C. Tujuan dan sasaran

BAB II
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
A. ..... Persyaratan Pendirian Madrasah Swasta
B. ..... Usulan Pendirian Madrasah oleh Penyelenggara Pendidikan
C. ..... Verifikasi Oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
D. ..... Verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
A. ..... Prosedur dan Persyaratan Permohonan Izin Operasional Madrasah
B. ..... Masa Berlaku, perpanjangan dan Pencabutan Izin Operasional Madrasah

BAB IV
PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Madrasah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari awal abad ke-20 sampai saat ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bagian Data dan Informasi Pendidikan Setditjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais) tahun pelajaran 2003/2004 menyebutkan bahwa madrasah pada tingkat Ibtidaiyah berjumlah 23.164 MI, pada tingkat Tsanawiyah berjumlah 11.706 MTs dan pada tingkat Aliyah berjumlah 4.439 MA. Sedangkan secara kualitatif prestasi akademik bidang keagamaan, madrasah lebih unggul dibandingkan dengan sekolah umum pada berbagai jenjang pendidikan. Namun prestasi akademik bidang mata pelajaran umum, madrasah masih belum sederajat jika dibandingkan dengan pendidikan umum. Di sinilah merupakan tantangan bagi kita umat Islam untuk terus meningkatkan prestasi akademik bidang mata pelajaran umum dengan tetap meningkatkan prestasi akademik bidang keagamaannya.

Pendirian Madrasah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kementerian Agama perlu ditangani secara baik dan profesional, dan juga dalam rangka melaksanakan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Maka disusunlah Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Swasta jenjang RA/MI/MTs/MA dan Perpanjangan Izin Operasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. DASAR HUKUM

Tata cara pendirian madrasah berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor ; Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/4564/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk teknis tata cara pendirian madrasah ini bertujuan untuk memudahkan bagi instansi terkait dalam melayani pemberian izin madrasah swasta agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempermudah mekanisme Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pemberian izin prinsip dan izin operasional madrasah swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sasaran petunjuk teknis pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah ini adalah Kanwil

Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, Pengelola Pendidikan Swasta atau Yayasan, dan semua stakeholder pendidikan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

A. Persyaratan Pendirian Madrasah Swasta

Madrasah baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Diselenggarakan oleh penyelenggara madrasah yang bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat untuk mencari keuntungan;
2. Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai tujuan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Pada saat pembukaan madrasah swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang diangkat oleh penyelenggara madrasah (RA : 1 GTY, MI : 2 GTY, MTs : 3 GTY, MA : 4 GTY);
5. Memiliki jumlah minimal peserta didik sebagai berikut :
   a. Jenjang RA : 10 peserta didik
   b. Jenjang MI : 15 peserta didik
   c. Jenjang MTs : 20 peserta didik
   d. Jenjang MA : 20 peserta didik
6. Memiliki ruang kelas yang berdiri di atas tanah atas nama yayasan minimal sesuai dengan rombel yang tersedia;
7. Memiliki sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan pendidikan (untuk jenjang dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal), sebagai berikut :
   a). Jenjang MI, meliputi :
   - Ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel
   - Meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

- Ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
- Buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- Satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

b). Jenjang MTs, meliputi :

- Ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel
- Meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
- Ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup sejumlah peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- Ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, staf kependidikan lainnya dan ruang kepala madrasah yang terpisah dari ruang guru.
- Buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

c). Jenjang MA, meliputi :

- Ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel
- Meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
- Ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup sejumlah peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

- Ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, staf kependidikan lainnya dan ruang kepala madrasah yang terpisah dari ruang guru.
- Buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
- Ruang perpustakaan dan buku penunjang kependidikan.

8. Jarak madrasah baru dengan madrasah yang sudah ada tidak kurang dari radius minimal 3 Km (MI), 5 Km (MTs dan MA);
9. Yayasan selaku pemohon dan pengelola madrasah menyatakan setia terhadap NKRI, mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya;
10. Memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menjadi pedoman dasar pengembangan madrasah;
11. Memiliki tanah atas nama yayasan dengan luas minimal sebagai berikut :
    a). Jenjang MI : 1.340m^2
    b). Jenjang MTs : 1.000m^2
    c). Jenjang MA : 1.000m^2
12. Persyaratan minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut :
    a). Jenjang RA/MI, tersedia 2 (dua) orang guru untuk setiap rombel
    b). Jenjang MTs dan MA, tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik, dan 1 tenaga kependidikan lainnya
13. Penyelenggara berkewajiban menyediakan persediaan modal untuk sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di madrasah sekurang-kurangnya selama lima tahun;
14. Penyelenggara madrasah yang berbadan hukum/akta yayasan harus memiliki bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

B. Usulan Pendirian Madrasah oleh Penyelenggara Pendidikan

1. Pengelola/penyelenggara pendidikan mengajukan surat permohonan persetujuan pendirian madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
2. Surat permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
   a. Permohonan pendirian madrasah ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
   b. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan (bagi yang dikelola oleh yayasan);
   c. Fotokopi SK Pendirian madrasah oleh Yayasan;
   d. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala madrasah oleh Yayasan;
   e. Daftar Guru lengkap (nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat beserta fotocopy ijazah, mata pelajaran yang diampu);
   f. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM);
   g. Program Kerja Madrasah (RKJM dan RKT);
   h. Surat Pernyataan Tidak mencari keuntungan;
   i. Surat Pernyataan setia kepada NKRI dan kesediaan mentaati peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah
   j. Fotokopi sertifikat tanah madrasah bagi pemilik yayasan;
   k. Surat keterangan/perjanjian penggunaan tanah antara yayasan dengan pemilik tanah jika tanah tidak berstatus hak milik;
   l. Rekomendasi dari Pemerintah setempat (Lurah dan diketahui oleh Camat);
   m. Surat Keterangan tidak keberatan dari RT dan RW setempat;
   n. Denah Madrasah.
3. Permohonan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum tahun ajaran berikutnya;

C. Verifikasi Oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

1. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menerima permohonan dari Pengelola Pendidikan beserta lampirannya.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota melakukan verifikasi administratif, dengan membentuk Tim Verifikasi

Dokumen Pendirian Madrasah Swasta yang terdiri dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Ketua dan sekretaris Pokjawas, staf seksi Pendidikan Madrasah.

3. Tim verifikasi melakukan pengamatan langsung terhadap penyelenggaraan madrasah yang mengajukan permohonan pendirian.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil verifikasi Tim, memberikan tanggapan atas surat permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima.
5. Jika permohonan disetujui, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota memberikan rekomendasi dan mengusulkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk dibuatkan Surat Keputusan.
6. Jika permohonan tidak disetujui, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota membuat surat penolakan disertai dengan alasan-alasannya ditujukan kepada Penyelenggara Pendidikan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

D. Verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Madrasah baru yang sudah diverifikasi dan diberikan rekomendasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, disertai dengan seluruh dokumen lampirannya.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Pendidikan Madrasah melakukan visitasi ke madrasah yang bersangkutan.
3. Jika menurut hasil visitasi, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, Kepala Kantor Wilayah membuat surat penolakan disertai dengan alasannya, ditujukan kepada Penyelenggara Pendidikan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

4. Jika dari hasil visitasi, madrasah dipandang telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY membuat Surat Keputusan Pendirian Madrasah, dilampiri dengan Piagam Pendirian Madrasah
5. Dalam Surat Keputusan Pendirian Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah Madrasah dicantumkan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

A. Prosedur dan Persyaratan Permohonan Izin Operasional Madrasah

Bahwa untuk mendapatkan izin operasional RA/MI/MTs/MA dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penyelenggara pendidikan dapat mengajukan permohonan izin operasional secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sejak madrasah memulai kegiatan pendidikan.
2. Penyelenggara pendidikan menyampaikan permohonan izin operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
   a. Salinan Surat Keputusan Izin pendirian dan Piagam Izin Pendirian.
   b. Gambar atau foto sarana prasarana yang dimiliki.
   c. Dokumen kurikulum.
   d. Profil Madrasah, meliputi ;
      1) Identitas madrasah (Kode registrasi madrasah, Nama resmi madrasah, SK Pendirian, Alamat lengkap madrasah, Identitas Kepala madrasah, Komite madrasah, dll)
      2) Visi, Misi madrasah dan Tujuan madrasah (tujuan umum dan tujuan 4 tahun mendatang) disertai indikator pencapaiannya
      3) Data Kepemilikan lahan, bangunan dan sarana prasarana

4) Rekapitulasi Data Orang tua siswa (meliputi aspek pekerjaan, pendidikan, penghasilan dalam prosentase)
6) Data Guru berdasar :
   a). Jumlah dan prosentase menurut jenis kelamin
   b). Berdasar jenjang Pendidikan
   c). Berdasar sertifikasi (lulus dan belum)
   d). Data guru yang mampu dan yang belum mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar
7) Data jumlah siswa
8) Data prestasi siswa; meliputi
   a). Data prestasi siswa (diklasifikasi antara prestasi akademik dan non-akademik).
   b). Data prestasi kelembagaan madrasah
   c). Data prestasi kepala madrasah dan guru

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Bidang Pendidikan Madrasah, melakukan verifikasi administratif dan visitasi lapangan terhadap permohonan izin operasional paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dapat menyetujui atau menolak permohonan izin operasional paling lambat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
5. Dalam hal permohonan izin operasional memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menetapkan Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Madrasah dan menyampaikan salinan Keputusan tersebut kepada lembaga penyelenggara selaku pemohon izin operasional dengan tembusan kepada Direktur Pendidikan Madrasah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
6. Dalam hal permohonan izin operasional belum memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan alasan dan persyaratan yang belum lengkap kepada penyelenggara pendidikan selaku pemohon izin operasional.

B. Masa Berlaku, perpanjangan dan Pencabutan Izin Operasional Madrasah

1. Izin operasional berlaku selama 8 (delapan) tahun untuk MI, dan 5 (lima) tahun untuk MTs dan MA bagi madrasah baru.
2. Madrasah yang masa berlaku izin operasionalnya telah habis, mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, melalui Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Penyelenggara Madrasah;
   b. Piagam Pendirian Madrasah;
   c. Foto copy Akte Pendirian Yayasan;
   d. Foto copy Akte Kepemilikan Tanah Madrasah;
   e. RKJM dan RKT;
   f. Profil Madrasah, meliputi ;
      1) Identitas madrasah (Kode registrasi madrasah, Nama resmi madrasah, SK Pendirian, Akreditasi madrasah, Alamat lengkap madrasah, Identitas Kepala madrasah, Komite madrasah, dll)
      2) Visi, Misi madrasah dan Tujuan madrasah (tujuan umum dan tujuan 4 tahun mendatang) disertai indikator pencapaiannya
      3) Data Kepemilikan lahan, bangunan dan sarana prasarana
      4) Rekapitulasi Data Orang tua siswa (meliputi aspek pekerjaan, pendidikan, penghasilan dalam prosentase)
      5) Data tamatan antara yang melanjutkan ke PT, bekerja atau lainnya(selama 3 tahun terakhir)
      6) Data Guru berdasar :
         a). Jumlah dan prosentase menurut jenis kelamin
         b). Berdasar jenjang Pendidikan
         c). Berdasar sertifikasi (lulus dan belum)
         d). Data guru yang mampu dan yang belum mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar
      7) Data jumlah siswa (3 tahun terakhir)
      8) Data prosentase kelulusan (3 tahun terakhir)

9) Data nilai rata-rata kelulusan (3 tahun terakhir)
10) Data prestasi selama 3 tahun terakhir (tingkat provinsi, nasional, internasional), meliputi
    a). Data prestasi siswa (diklasifikasi antara prestasi akademik dan non-akademik).
    b). Data prestasi kelembagaan madrasah
    c). Data prestasi kepala madrasah dan guru
11) Terakreditasi

3. Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan verifikasi dan penilaian atas kelayakan layanan pendidikan pada madrasah tersebut.
4. Dalam hal madrasah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY memberikan Surat Perpanjangan Izin Operaisonal.
5. Dalam hal madrasah dinilai tidak memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY memberikan surat penolakan Perpanjangan Izin Operaisonal disertai dengan alasan-alasannya.
6. Izin operasional madrasah dapat dicabut sewaktu-waktu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
    a. Madrasah melanggar aturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan
    b. Madrasah tidak mampu memberikan layanan pendidikan yang layak
    c. Penyelenggaraan madrasah tidak mendapatkan respon masyarakat, sehingga terjadi inefisiensi penyelenggaraan pendidikan
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, melakukan pencabutan izin operasional setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim verifikasi yang terdiri dari : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, pengawas madrasah, Kepala kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Pusat Pengembangan Madrasah.

BAB IV

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pemberian izin prinsip dan izin operasional madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga juknis ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan madrasah di DIY. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
KEPALA

Ditandatangani dan distempel

Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I
NIP. 195903271988031001

LAMPIRAN I : Pedoman Pendirian Madrasah Swasta

Rekapitulasi Persyaratan Pendirian Madrasah Swasta

NO.	Kriteria/Syarat	Jenjang RA	Jenjang MI	Jenjang MTs	Jenjang MA
1.	Diselenggarakan oleh penyelenggara madrasah yang bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat untuk mencari keuntungan;	✓	✓	✓	✓
2.	Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai tujuan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
3.	Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah	✓	✓	✓	✓
4.	Pada saat pembukaan madrasah swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang diangkat oleh penyelenggara madrasah	✓	✓	✓	✓
5.	Memiliki jumlah minimal peserta didik	10 siswa	15 siswa	20 siswa	20 siswa
6.	Memiliki ruang kelas yang berdiri di atas tanah atas nama yayasan minimal sesuai dengan rombel yang tersedia	✓	✓	✓	✓
7.	Memiliki sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan pendidikan (untuk jenjang dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal)	✓	✓	✓	✓
8.	Jarak madrasah baru dengan madrasah yang sudah ada tidak kurang dari radius minimal	1 Km	3 Km	5 Km	5 Km
9.	Yayasan selaku pemohon dan pengelola madrasah menyatakan setia terhadap NKRI, mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya	✓	✓	✓	✓

10.	Memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menjadi pedoman dasar pengembangan madrasah	✓	✓	✓	✓
11.	Memiliki tanah atas nama yayasan dengan luas minimal	300 m2	1340 M2	1000 M2	1000 M2
12.	Persyaratan minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2 guru utk setiap rombel	2 guru utk setiap rombel	1 guru utk setiap mapel	1 guru utk setiap mapel
13.	Penyelenggara berkewajiban menyediakan persediaan modal untuk sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di madrasah sekurang-kurangnya selama lima tahun	✓	✓	✓	✓
14.	Penyelenggara madrasah yang berbadan hukum/akta yayasan harus memiliki bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN II : Pedoman Pendirian Madrasah Swasta

Rekapitulasi Usulan Pendirian Madrasah Swasta

NO	Keterangan	Jenjang RA	Jenjang MI	Jenjang MTs	Jenjang MA
1.	Pengelola/penyelenggara pendidikan mengajukan surat permohonan persetujuan pendirian madrasah kpd Ka Kanmenag kab/kota	✓	✓	✓	✓
2.	Fotokopi Akte Pendirian Yayasan (bagi yg dikelola oleh yayasan)	✓	✓	✓	✓
3.	Fotokopi SK Pendirian madrasah oleh yayasan	✓	✓	✓	✓
4.	Fotokopi SK Pengangkatan Kepala madrasah oleh yayasan	✓	✓	✓	✓
5.	Daftar guru lengkap	✓	✓	✓	✓
6.	RAPBM	✓	✓	✓	✓
7.	RKJM dan RKT	✓	✓	✓	✓
8.	Surat pernyataan tdk mencari keuntungan	✓	✓	✓	✓
9.	Surat pernyataan setia kpd NKRI dan kesediaan mentaati peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah	✓	✓	✓	✓
10.	Fotokopi sertifikat tanah madrasah bagi pemilik yayasan	✓	✓	✓	✓
11.	Surat keterangan/perjanjian penggunaan tanah antara yayasan dg pemilik tanah jika tanah tdk berstatus hak milik	✓	✓	✓	✓
12.	Rekomendasi dari Pemerintah setempat (Lurah dan diketahui oleh Camat)	✓	✓	✓	✓
13.	Surat keterangan tdk keberatan dari RT dan RW setempat	✓	✓	✓	✓
14.	Denah Madrasah	✓	✓	✓	✓